



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Maisir (Perjudian) dengan Terdakwa:

1	Nama Lengkap	: ARMADA BIN M. DIN
.	Tempat Lahir	: Jerata
	Umur/Tanggal lahir	: 43 Tahun / 03 April 1981
	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
	Kebangsaan	: Indonesia
	Tempat tinggal	: Desa Simpang Kemili, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah
	Agama	: Islam
	Pekerjaan	: Petani/Pekebun
	Pendidikan	: SMA (Tamat)

2	Nama Lengkap	: MUHAMMAD NUR BIN (ALM) ABDUL WAHAB
.	Tempat Lahir	: Rutih
	Umur/Tanggal lahir	: 50 Tahun / 01 Juli 1973
	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
	Kebangsaan	: Indonesia
	Tempat tinggal	: Desa Burni, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah
	Agama	: Islam
	Pekerjaan	: Petani/Pekebun
	Pendidikan	: SD (Tamat)

3	Nama Lengkap	: MAWARDI BIN (ALM) HASAN BASRI
.	Tempat Lahir	: Wihni Bakong

hal 1 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir	:	24 Tahun / 02 April 2000
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Rutih, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani /Pekebun
Pendidikan	:	SMA (Tamat)

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 s/d 23 Agustus 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2024 s/d tanggal 6 September 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn, tanggal 23 Agustus 2024;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal tanggal 23 Agustus 2024 Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn, Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **I. Armada Bin M. Din dan terdakwa II. Muhammad Nur Bin Abdul Wahab dan terdakwa III. Mawardi Bin (alm) Hasan Basri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "***Turut serta melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni***" sebagai mana dakwaan tunggal melanggar Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

hal 2 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. Armada Bin M. Din dan terdakwa II. Muhammad Nur Bin Abdul Wahab dan terdakwa III. Mawardi Bin (alm) Hasan Basri** dengan uqubat ta'zir cambuk masing- masing sebanyak 12 (sepuluh) kali, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap putusan inchoat dilaksanakan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam Jantan warna biring Kuning

Dikembalikan kepada terdakwa Armada Bin M. Din

 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- dengan rincian:
 - Uang rupiah pecahan Rp. 20.000, sebanyak 2 lembar
 - Uang rupiah pecahan Rp. 10.000, sebanyak 1 Lembar

Dirampas untuk Negara melalui Baitul Mal Kab. Aceh Tengah
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I. ARMADA BIN M. DIN** dan terdakwa **II. MUHAMMAD NUR BIN ABDUL WAHAB** dan terdakwa **III. MAWARDI BIN ALM HASAN BASRI** pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Kp Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, "***turut serta malakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/ atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni,***" perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

hal 3 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Armada Bin M. Din melakukan perbuatan maisir perjudian sabung Ayam di dalam Rumah Gubuk kebun Kopi Milik Saudara WAGIMAN, yaitu pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 wib, di Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah;

Bahwa Terdakwa I memasang taruhan Perjudian jenis sabung ayam dengan saudara RAMAN (dpo). dengan taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) namun di putaran pertama antara ayam jantan warna Kelabu dan ayam jantan warna Kondang terdakwa I tidak mendapat keuntungan (kalah) di karenakan pertandingan imbang;

Bahwa Terdakwa I melakukan perjudian jenis sabung ayam di Desa Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah sejak bulan Maret di kebun/lapak milik saudara WAGIMAN Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, kurang lebih sudah 2 bulan lamanya;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024, sekira pukul 16.00 wib terdakwa II berangkat dari rumah menuju Rumah Gubuk kebun Kopi di desa Arul Kumer Selatan Milik Saudara WAGIMAN, dengan tujuan mau melihat sabung ayam sesampainya di Rumah Gubuk kebun Kopi di desa Arul Kumer Selatan Milik Saudara WAGIMAN terdakwa II bertemu terdakwa III. dan terdakwa III mengajak terdakwa II untuk melakukan taruhan pada putaran pertama sebesar Rp.50.000,- yang dimenangkan oleh terdakwa II dan putaran kedua sebesar Rp.100.000,- yang dimenangkan oleh terdakwa II kemudian pada putaran ketiga ayam milik terdakwa I tidak memiliki lawan bermain sehingga putaran ketiga tidak jadi dimainkan sehingga para terdakwa duduk di sepuran gubuk tidak lama kemudian datang Anggota polres Aceh Tengah melakukan penangkapan dan penggerebekan di Rumah Gubuk kebun Kopi di desa Arul Kumer Selatan Milik Saudara WAGIMAN, Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tengah, untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III melakukan permainan judi sabung Ayam tidak dibenarkan menurut aturan dan Qanun yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya di Provinsi Aceh;

hal 4 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan harga emas dengan kadar 24 (dua puluh empat) Karat per 1 (satu) gram saat ini adalah Rp.1.170.553,- (satu juta seratus tujuh puluh lima pupuh lima tiga rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*exepitie*) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Saksi

1. **Suroso Bin Suyoto**, keterangannya yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa telah tindak pidana Maisir (Perjudian) terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 April 2023, sekira pukul 18.00 wib, di Kp. Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah dan saksi sendiri yang telah mengamankan para terdakwa bersama dengan rekan saksi yang bernama sdra DESMONDA SEBASTIAN HUTAPEA.
- Bahwa pelaku dari Perbuatan Maisir (Perjudian) tersebut berjumlah 6 (Orang) orang yaitu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Wagiman, Gunawan, Rasidin Alias Aman Fathur.
- Bahwa tindak pidana Maisir (perjudian) yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Wagiman, Gunawan dan Rasidin Alias Aman Fathur. adalah perbuatan maisir (Perjudian) **Sabung Ayam**.
- Bahwa Wagiman selaku Wasit serta selaku Pemilik Tempat Sabung ayam tersebut dan Gunawan, Rasidin Alias Aman Fathur selaku Pemilik ayam dan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III selaku Pemain Samping Perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa Adapun cara dari terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Wagiman, Gunawan, Rasidin Alias Aman Fathur melakukan permainan maisir

hal 5 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perjudian) Sabung Ayam pada saat itu ialah dengan cara melakukan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan nilai taruhan Rp 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) dari masing masing pemain sehingga uang taruhan yang dipegang oleh wasit pada saat itu sebanyak Rp 600,000 (enam ratus ribu rupiah) dan ketika permainan selesai dengan hasil seri uang tersebut dikembalikan kepada masing-masing Pemain pada saat itu;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Wagiman, Gunawan, Rasidin Alias Aman Fathur, melakukan perbuatan maisir (Perjudian) Sabung Ayam tersebut berdasarkan dari Laporan masyarakat yang mana saat itu saksi sedang melaksanakan patroli bersama rekan saksi yang bernama DESMONDA SEBASTIAN HUTAPEA di Desa Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah. Berdasarkan Informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju ke tempat permainan Maisir (Perjudian) sabung ayam tersebut;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut ada sekitar 4 (empat) ekor ayam dengan ciri-ciri masing-masing bercorak warna kelabu, bercorak warna kondang, bercorak warna merah dan bercorak warna hitam;
- Bahwa ayam dengan ciri-ciri bercorak warna kelabu merupakan milik Gunawan, sedangkan ayam milik Rasidin Alias Aman Fathur adalah bercorak warna kondang, ayam milik IBRAHIM bercorak warna merah, dan ayam milik terdakwa I bercorak warna Biring Kuning serta benar keempat ayam-ayam tersebut yang saat itu bertanding judi sabung ayam pada hari jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 18.00 wib di rumah kebun milik sdra WAGIMAN yang terletak di Desa Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah.
- Bahwa dalam judi sabung ayam ada peralatan yang digunakan yaitu berupa matras dan karpet sebagai arena atau gelanggang pertandingan judi sabung ayam;
- Bahwa saksi ketika melakukan penangkapan ada uang berjumlah Rp. 300.000,- terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.

hal 6 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- yang saksi dapat di Lokasi perjudian dan uang tersebut merupakan uang milik Wagiman yang di dapatkannya dari dari hasil pertandingan judi sabung ayam yang telah dilakukannya pada hari jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.00 wib di rumah kebun milik terdakwa yang terletak di Desa Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah;

- Bahwa uang berjumlah Rp. 250.000,- yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- saksi mengenali uang tersebut merupakan uang taruhan milik sdra Gunawan yang di pergunakannya untuk melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa uang berjumlah 50.000,- yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- saksi dapat mengenali bahwa uang tersebut merupakan uang taruhan milik terdakwa II yang di pergunakannya untuk melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, Wagiman, Gunawan, Rasidin Alias Aman Fathur melakukan perbuatan maisir (perjudian) Sabung Ayam tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, GUNAWAN, Wagiman, Rasidin Alias Aman Fathur melakukan melakukan Permainan Sabung Ayam Maisir (Perjudian) tidak dibenarkan menurut aturan yang berlaku khusus nya di Provinsi Aceh dan Kab Aceh Tengah dikarenakan Provinsi aceh merupakan wilayah syariat islam.

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Desmond Sebastian Hutapea, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Maisir (Perjudian) pada hari Jum'at tanggal 26 April 2023, sekira pukul 18.00 wib, di Kp. Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah serta yang telah mengamankan para terdakwa yaitu saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama sdra SUROSO Bin SUYOTO;

hal 7 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelaku dari Perbuatan Maisir (Perjudian) tersebut berjumlah 6 (Orang) orang yaitu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, sdra Wagiman, Sdra Gunawan, Sdra Rasidin Alias Aman Fathur;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, sdra Wagiman, Sdra Gunawan, Sdra Rasidin Alias Aman Fathur. adalah perbuatan maisir (Perjudian) **Sabung Ayam**;
- Bahwa yang bertindak selaku wasit pada perjudian tersebut adalah sdra Wagiman dan Wagiman juga selaku Pemilik Tempat Sabung ayam tersebut dan sdra Gunawan, sdra Rasidin Alias Aman Fathur selaku Pemilik ayam dan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III selaku Pemain Samping Perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa Adapun cara dari terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, sdra Wagiman Sdra Gunawan, Sdra Rasidin Alias Aman Fathur melakukan permainan maisir (Perjudian) Sabung Ayam pada saat itu ialah dengan cara melakukan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan nilai taruhan Rp 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) dari masing masing pemain sehingga uang taruhan yang dipegang oleh wasit pada saat itu sebanyak Rp 600,000 (enam ratus ribu rupiah) dan ketika permainan selesai dengan hasil seri uang tersebut dikembalikan kepada masing-masing Pemain pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdra terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III sdra Wagiman, Sdra Gunawan, Sdra Rasidin Alias Aman Fathur, melakukan perbuatan maisir (Perjudian) Sabung Ayam berdasarkan Laporan dari masyarakat yang mana saat itu saksi sedang melaksanakan patroli bersama rekan saksi yang bernama **Suroso Bin Suyoto** di Desa Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, berdasarkan Informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju ke tempat permainan Maisir (Perjudian) sabung ayam tersebut;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan ada ditemukan sekitar 4 (empat) ekor ayam dengan ciri-ciri masing-masing bercorak warna kelabu, bercorak warna kondang, bercorak warna merah dan bercorak warna hitam

hal 8 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn



yang dipergunakan untuk alat perjudian dan saksi dapat mengenali ayam-ayam tersebut;

- Bahwa ayam dengan ciri-ciri bercorak warna kelabu merupakan milik sdra Gunawan, ayam milik sdra Rasidin Alias Aman Fathur adalah bercorak warna kondang, ayam milik sdra IBRAHIM bercorak warna merah, dan ayam milik sdra terdakwa I bercorak warna Biring Kuning serta benar keempat ayam-ayam tersebut merupakan ayam-ayam yang dipakai untuk judi sabung ayam;
- Bahwa dilokasi judi sabung ayam ada ditemukan matras dan karpet yang digunakan sebagai arena atau gelanggang pertandingan judi sabung ayam;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan ada uang berjumlah Rp. 300.000,- yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- yang mana uang tersebut merupakan uang milik sdra Wagiman yang di dapatkannya dari dari hasil pertandingan judi sabung ayam;
- Bahwa ada uang berjumlah Rp. 250.000,- yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan uang tersebut merupakan uang taruhan milik sdra Gunawan yang di pergunakannya untuk melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa ada uang berjumlah 50.000,- yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan uang tersebut merupakan uang taruhan milik terdakwa II yang di pergunakannya untuk melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, sdra Wagiman Sdra Gunawan, sdra Rasidin Alias Aman Fathur melakukan perbuatan maisir (perjudian) Sabung Ayam tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III sdra GUNAWAN, sdra Wagiman, Sdra Rasidin Alias Aman Fathur melakukan melakukan Permainan Sabung Ayam Maisir (Perjudian) tidak dibenarkan menurut aturan yang berlaku khusus nya di Provinsi Aceh dan Kab Aceh Tengah dikarenakan Provinsi aceh merupakan wilayah syariat islam;

hal 9 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Gunawan bin Ismadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar Saksi melakukan perbuatan maisir perjudian di dalam Rumah Gubuk kebun Kopi Milik sdr Wagiman di Desa Arul Gele Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, yaitu pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 wib, di Arul Kumer Selatan kemudian saksi beserta para terdakwa di amankan oleh anggota Polres Aceh Tengah.
- Bahwa saksi dan beberapa rekan lainnya terlebih dahulu diamankan oleh anggota Polres Aceh Tengah sehubungan dengan perbuatan saksi bermain judi sabung ayam kemudian Saksi dan rekan lainnya dibawa ke Kantor polres Aceh Tengah guna pemeriksaan setelah proses pemeriksaan pada hari sabtu tanggal 27 april 2024 sekira pukul 01,00 Wib dilakukan penangkapan di kantor Polres Aceh Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan perjudian (Maisir) jenis judi sabung ayam yaitu pada hari jumat tanggal 26 april 2024 sekira pukul 16.00 Wib di dalam lokasi kebun kopi milik sdr WAGIMAN yang bertempat di Kp Arul Kumer Selatan Kec Silih Nara Kab Aceh Tengah;
- Bahwa saksi bermain judi sabung ayam bersama dengan sdr AMAN PATUR (nama panggilan) yang mana ayam yang di sabung atau laga yaitu ayam milik Saksi sendiri yang berjenis kelamin jantan warna kelabu melawan ayam jantan milik sdr AMAN PATUR yang berwarna kondang (kuning kemerah merahan);
- Bahwa saksi bermain judi sabung ayam bersama dengan AMAN PATUR dengan taruhan judi masing masing menggunakan uang senilai Rp 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang taruhan judi ayam tersebut di pegang oleh sdr WAGIMAN yang bertindak sebagai wasit judi yang mana saat itu tidak ada ayam yang menang (seri);

hal 10 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari jumat tanggal 26 april 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi seorang diri berangkat dari rumah saksi menuju rumah sdr IBRAHIM Umur 45 tahun pekerjaan tani alamat Kp Gunung Singit Kec Silih Nara Kab Aceh Tengah dengan tujuan melaga ayam milik Saksi dengan ayam milik sdr IBRAHIM;
- Bahwa WAGIMAN ada melakukan pemotongan uang sebesar Rp 50,000 sebagai uang wasit yang mana peraturan uang wasit sebesar Rp 50,000 dari masing masing ayam yang di laga/sabung tersebut memang sudah peraturan yang sudah biasa dilakukan di lapak judi sabung ayam dalam hal ini lapak atau tempat judi sabung ayam adalah milik sdr WAGIMAN;
- Bahwa ambal berwarna hijau dan ring berbentuk melingkar yang terbuat dari materas warna hitam biru tersebut milik sdr IBRAHIM yang memang sebelum nya sudah berada di gubuk kebun milik sdr WAGIMAN;
- Bahwa 1 buah ambal berwarna hijau, dan materas berwarna hitam biru yang mana ambal dan materas tersebut merupakan ring sabung ayam dalam hal perjudian yang telah Saksi lakukan bersama sdr AMAN PATUR pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16,00 Wib di Kp Arul Kumer Selatan Kec Silih Nara Kab Aceh Tengah.,-
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 250,000 dengan rincian pecahan Rp 100,000 sebanyak 2 lembar dan uang pecahan Rp 50.000 sebanyak 1 lembar yang mana masing masing uang tersebut merupakan uang untuk taruhan judi yang Saksi lakukan sedangkan 1 ekor ayam jantan warna kelabu tersebut merupakan ayam milik Saksi yang Saksi adu dengan ayam milik sdr AMAN PATUR;
- Bahwa cara penentuan menang, seri dan kalah pada permainan judi jenis sabung ayam yang saksi lakukan bersama AMAN PATUR tersebut saat itu yaitu permainan dilakukan sebanyak 4 air (4 ronde) yang mana masing masing air (rode) selama 15 menit. Masing masing ayam tersebut di lepaskan ke dalam ring selanjutnya ayam tersebut di

hal 11 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn



arahkan oleh masing masing pemilik nya untuk berlaga dengan tempo waktu selama 15 menit;

- Bahwa dalam satu ronde yang mana permainan laga ayam tersebut saat itu terjadi dengan tempo 4 ronde atau 4X15 Menit atau sama dengan ± 6 menit lamanya, kemudian apabila di dalam setiap ronde ada salah satu ayam yang lari dari dalam ring atau berkokok ketika sedang berlaga atau mati sedang dalam berlaga maka ayam tersebut dinyatakan **kalah**;
- Bahwa adapun permainan judi sabung ayam tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan nilai taruhan Rp 300,000 (tiga ratus ribu rupiah) dari masing masing pemain sehingga uang taruhan yang dipegang oleh sdr WAGIMAN salaku wasit sebanyak Rp 600,000 (enam ratus ribu rupiah) dan ketika permainan selesai dengan hasil seri uang tersebut dikembalikan kepada Saksidan kepada sdr AMAN PATUR namun telah dipotong masing masing Rp 50,000 sebagai uang wasit;
- Bahwa selain ayam milik Saksi dan ayam milik aman patur masih ada ayam lain yang berlaga dan bertaruh uang pada pada hari jumat tanggal 26 april 2024;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ketika terjadi penangkapan oleh aparat kepolisian ada melakukan judi sabung ayam;
- Bahwa adapun perbuatan yang saksi lakukan bermain judi sabung ayam bersama dengan AMAN PATUR tersebut tidak dibenarkan menurut aturan dan Qanun yang berlaku di negara Republik Indonesia Khusus nya Prov Aceh

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. Wagiman Bin (Alm) Said, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana perbuatan maisir (perjudian) yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.00 wib di rumah

hal 12 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn



kebun milik saksi yang terletak di Kp. Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah;

- Bahwa saksi yang menyediakan tempat untuk orang lain agar orang lain bisa bermain judi di rumah kebun milik saksi. Dan saat itu saksi juga berperan sebagai wasit dalam perjudian tersebut;
- Bahwa jenis perjudian yang dimainkan di rumah kebun milik saksi tersebut adalah judi sabung ayam. Dan rumah kebun milik saksi tersebut sudah di jadikan sebagai tempat judi sabung ayam sebanyak lebih kurang 5 kali;
- Bahwa rumah kebun milik saksi tersebut sudah saksi jadikan sebagai tempat ;judi sabung ayam yaitu sejak hari Jum'at tanggal 12 April 2024;
- Bahwa rumah kebun tersebut sebelumnya memang sudah ada di dalam kebun tersebut dan saksi hanya memanfaatkan rumah kebun tersebut untuk mengajak orang lain bermain judi sabung ayam di dalam rumah kebun tersebut;
- Bahwa dalam seharian yaitu sejak pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib maka di dalam rumah tersebut bisa dilaksanakan sebanyak 3 kali pertandingan sabung ayam. Dan alasan saksi melakukan judi sabung ayam tersebut di dalam rumah kebun dan bukan diluar rumah kebun tersebut dikarenakan untuk menghindari hujan yang menyebabkan pertandingan bisa terganggu;
- Bahwa dalam 1 kali pertandingan sabung ayam maka waktu maksimal yang diperlukan yaitu sebanyak 4 air yang mana dalam 1 air dibutuhkan waktu 15 menit sehingga dalam 4 air menghabiskan waktu selama 60 menit (1 jam). Dan yang menentukan aturan-aturan dalam pertandingan sabung ayam tersebut adalah sdra IBRAHIM (dpo), sedangkan saksi bertugas hanya sebagai wasit yang mengukur waktu pertandingan sabung ayam dan yang menentukan pemenang dalam pertandingan sabung ayam tersebut;
- Bahwa tugas saksi selaku wasit yaitu untuk menentukan waktu pertandingan dan menentukan ayam manakah yang kalah dan menang. Dan keuntungan yang saksi dapatkan dari peran saksi sebagai wasit pertandingan sabung ayam adalah tergantung dari besarnya taruhan yang di pasang antara ayam yang bertanding, yang mana jika nilai taruhan dalam 1 kali pertandingan

hal 13 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn



kurang dari Rp. 400.000,- maka saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,-, dan jika nilai taruhannya lebih dari Rp. 500.000,- maka saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,-;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 yang ikut bermain judi sabung ayam tersebut adalah sdr Gunawan, sdr Rasidin Alias Aman Fathur Bin (alm) Usman, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, sdr RAHMAN, sdr SUKRI, sdr IBRAHIM, sdr JANGKAR, sdr JAMAL dan sdr ARMADA ARUL KUMER. Dan saat itu yang saksi ajak untuk bermain judi sabung ayam tersebut adalah sdr IBRAHIM;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang berada dirumah orang tua saksi, dan sekira pukul 15.30 wib tiba-tiba muncul niat saksi untuk mengajak teman-teman saksi bermain judi sabung ayam. Kemudian saksi pergi menuju ke rumah sdr IBRAHIM untuk mengajak sdr IBRAHIM bermain judi sabung ayam di rumah kebun saksi pada saat itu juga.
- Bahwa setelah saksi mengajak sdr IBRAHIM untuk bermain judi maka sdr IBRAHIM pun menyetujuinya dan saksi menyuruh sdr IBRAHIM untuk mengajak teman-teman yang lain agar mau ikut bermain judi sabung ayam tersebut di rumah kebun milik saksi. Dan saat itu juga saksi melihat sdr IBRAHIM menghubungi sdr Gunawan untuk mengajak sdr Gunawan bermain judi sabung ayam di rumah kebun milik saksi.
- Bahwa yang pertama sekali bertanding saat itu adalah ayam milik sdr Gunawan dan ayam milik sdr Rasidin Alias Aman Fathur Bin (Alm) Usman. Dan yang ada saat itu di tempat tersebut hanya ayam milik sdr Gunawan dan ayam milik sdr Rasidin Alias Aman Fathur Bin (Alm) Usman.
- Bahwa yang menjadi wasit saat itu adalah saksi sendiri dan nilai taruhannya saat itu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik uang taruhan tersebut berasal dari masing-masing pemilik ayam dikarenakan saat itu yang melakukan taruhan adalah antara masing-masing pemilik ayam.
- Bahwa diluar pertandingan utama maka ada beberapa orang yang ikut melakukan taruhan atas pertandingan yang sedang berlangsung atau dengan istilah sebutan *taruhan samping* yaitu antara terdakwa II dengan

hal 14 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III yang mana saat itu jumlah nilai taruhan mereka adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan antara terdakwa I dengan sdra RAHMAN yang mana saat itu jumlah nilai taruhan mereka sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat itu saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- yang mana saksi mendapatkan uang sebanyak Rp. 50.000,- dari masing-masing pemilik ayam yang bertanding. Dan saat itu pertandingan tersebut berakhir imbang;
- Bahwa walaupun pertandingan berakhir dengan hasil imbang maka saksi tetap mendapatkan uang dari masing-masing pemilik ayam yang bertanding. Dan uang tersebut merupakan upah yang saksi dapatkan dari peran saksi sebagai wasit pertandingan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa II dan terdakwa III tidak ada memberikan apapun kepada saksi. Dan setelah judi sabung ayam antara sdra Gunawan sdra Rasidin Alias Aman Fathur Bin (Alm) Usman selesai maka dilanjutkan dengan pertandingan judi sabung ayam antara ayam milik sdra IBRAHIM dengan ayam milik sdra SUKRI;
- Bahwa saat itu yang menjadi wasit dalam pertandingan judi sabung ayam tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saat itu saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- yang mana saat itu besarnya nilai taruhan antara sdra IBRAHIM dan sdra SUKRI sebanyak Rp. 800.000,-
- Bahwa yang memenangkan pertandingan tersebut adalah ayam milik sdra IBRAHIM. Dan yang melakukan taurah samping saat itu adalah antara terdakwa III dengan sdra terdakwa II.
- Bahwa yang memenangkan taruhan samping saat itu adalah terdakwa II dengan nilai taruhan mereka saat itu adalah sebesar Rp. 100.000,-. Yang mana saat itu terdakwa III mendukung kemenangan ayam milik sdra SUKRI sedangkan terdakwa II mendukung kemenangan ayam milik sdra IBRAHIM.
- Bahwa setelah pertandingan antara ayam milik sdra IBRAHIM dan ayam milik sdra SUKRI selesai maka tidak ada lagi pertandingan selanjutnya. Dan saat pertandingan pertama maka yang memberikan uang kepada saksi adalah

hal 15 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn



sdra Gunawan dan sdra Rasidin Alias Aman Fathur Bin (alm) Usman dengan jumlah masing-masing Rp. 50.000,-, sedangkan saat pertandingan kedua maka yang memberikan uang kepada saksi adalah sdra IBRAHIM dan sdra SUKRI dengan jumlah masing-masing Rp. 100.000,-.

- Bahwa ciri-ciri ayam milik sdra Gunawan adalah bercorak warna kelabu, ayam milik sdra Rasidin Alias Aman Fathur Bin (alm) Usman adalah bercorak warna kondang, ayam milik sdra IBRAHIM bercorak warna merah, dan ayam milik sdra SUKRI bercorak warna hitam. Dan saat ini ayam-ayam tersebut sudah di sita oleh pihak Kepolisian Resor Aceh Tengah.
- Bahwa benar Setelah diperlihatkan kepada saksi 4 (empat) ekor ayam dengan ciri-ciri masing-masing bercorak warna kelabu, bercorak warna kondang, bercorak warna merah dan bercorak warna hitam;
- Bahwa ayam dengan ciri-ciri bercorak warna kelabu merupakan milik sdra Gunawan, ayam milik sdra Rasidin Alias Aman Fathur Bin (alm) Usman adalah bercorak warna kondang, ayam milik sdra IBRAHIM (dpo) bercorak warna merah, dan ayam milik sdra SUKRI (dpo) bercorak warna hitam serta benar keempat ayam-ayam tersebut yang saat itu bertanding judi sabung ayam pada hari jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 16.00 wib di rumah kebun milik saksi yang terletak di Desa Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa ada 1 buah matras warna hitam biru dan 1 buah kain karpet warna hijau matras dan karpet tersebut yang digunakan sebagai arena atau gelanggang pertandingan judi sabung ayam;
- Bahwa ada uang berjumlah Rp. 300.000,- yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,-, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- dan uang tersebut merupakan uang yang saksi dapatkan dari hasil pertandingan judi sabung ayam;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di samping telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, telah pula mendengar keterangan

hal 16 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. ARMADA BIN M. DIN, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian di dalam Rumah Gubuk kebun Kopi Milik Saudara WAGIMAN, yaitu pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 wib, di Arul Kumer Selatan;
 - Bahwa perbuatan maisir (perjudian) tersebut dilakukan dengan teman terdakwa dengan identitas yaitu saudara WAGIMAN, terdakwa II, GUNAWAN, terdakwa III, dan RAMAN, dan terdakwa I memasang taruhan dengan saudara RAMAN. sedangkan selaku wasit atau penampung taruhan judi tersebut adalah saudara WAGIMAN.
 - Bahwa Terdakwa I memasang taruhan Perjudian jenis sabung ayam dengan saudara RAMAN (dpo) dengan taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) namun di putaran pertama antara ayam jantan warna Kelabu dan ayam jantan warna Kondang saksitidak mendapat keuntungan (kalah) di karenakan pertandingan imbang.
 - Bahwa pemilik dari ayam jantan warna Kelabu adalah saudara GUNAWAN dan ayam jantan warna Kondang adalah milik saudara PATUR yang saat ini saudara RAMAN masuk DPO (Daptar Pencarian Orang).
 - Bahwa ayam jantan warna Kelabu milik saudara GUNAWAN dan ayam jantan warna Kondang milik saudara PATUR benar masih ada ayam lain yang di laga pada saat itu adapun ayam yang dilaga adalah ayam jantan warna hitam milik saudara SUKRI dan ayam warna merah milik saudara BERAHIM dalam putaran tersebut saksitidak ada memasang taruhan hanya menyaksikan pertandingan.
 - Bahwa Terdakwa I melakukan perjudian jenis sabung ayam di Desa Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah sejak bulan Maret di Desa Arul Kumer Selatan di kebun/lapak milik saudara WAGIMAN Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, kurang lebih sudah 2 bulan lamanya .
 - Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 27 April 2024, di Desa Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, sekira pukul 15.30 wib, terdakwa I

hal 17 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah menuju lapak judi jenis sabung ayam di Desa Arul Kumer Selatan yang mana lapak tersebut berada di kebun milik saudara WAGIMAN;

- Bahwa sesampainya di lokasi terdakwa I melihat saudara WAGIMAN, terdakwa II, GUNAWAN, terdakwa III dan saudara RAMAN, sedang melakukan judi sabung ayam dan terdakwa I mengajak saudara RAMAN (dpo) untuk menjadi lawan taruhan terdakwa I dengan besar taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan selaku wasit taruhan judi sabung ayam tersebut adalah saudara WAGIMAN.
 - Bahwa Terdakwa I memasang taruhan Perjudian jenis sabung ayam dengan saudara RAMAN, dengan taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) namun di putaran pertama antara ayam jantan warna Kelabu dan ayam jantan warna Kondang terdakwa I tidak mendapat keuntungan di sebabkan pertandingan belangsung secara imbang;
 - Bahwa cara permainan judi jenis sabung ayam yang terdakwa I lakukan dengan cara mengajak saudara RAMAN untuk menjadi pasangan terdakwa I dan terdakwa I memilih warna kondang ayam jantan untuk menjadi pemenang sedangkan saudara RAMAN memilih ayam jantan warna kelabu dalam pertandingan judi sabung ayam tersebut, berlangsung nya sabung ayam tersebut dengan hasil imbang sehingga tidak ada yang menang maupun kalah.
 - Bahwa adapun perbuatan yang terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III lakukan tersebut tidak dibenarkan menurut aturan dan Qanun yang berlaku di negara Republik Indonesia Khusus nya Prov Aceh;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan sabung ayam dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. MUHAMMAD NUR BIN ABDUL WAHAB, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan maisir perjudian di dalam Rumah Gubuk kebun Kopi di desa Arul Kumer Selatan Milik Saudara WAGIMA, yaitu

hal 18 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn



pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 wib, kemudian tersangka di amankan ke oleh anggota Polres Aceh Tengah.

- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan maisir (perjudian) tersebut dengan teman terdakwa II dengan identitas yaitu WAGIMAN, Terdakwa III, GUNAWAN. Terdakwa I dan terdakwa II memasang taruhan dengan terdakwa III, sedangkan selaku wasit atau penampung taruhan judi sabung ayam tersebut dalam permainan tersebut adalah saudara WAGIMAN.
- Bahwa Terdakwa II memasang taruhan Perjudian jenis sabung ayam kepada terdakwa III, dengan memasang taruhan pada putaran pertama sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) dan terdakwa II memenangkan taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) dan putaran kedua sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan terdakwa II memenangkan taruhan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa dapat terdakwa II jelaskan pada saat itu ada 3 putaran yang akan dimainkan. Pada putaran pertama ayam yang bermain adalah ayam warna kebalu milik saudara GUNAWAN dengan ayam warna kondang milik saudara AMAN FATUR, kemudian pada putaran kedua ayam yang bermain adalah ayam warna hitam milik saudara SUKRI dengan ayam warna merah milik saudara IBRAHIM, kemudian pada putaran ketiga yang akan bermain adalah ayam warna biring milik terdakwa I tetapi tidak memiliki lawan bermain sehingga putaran ketiga tidak jadi di mainkan;
- Bahwa terdakwa II mengetahui pada pertengahan bulan puasa terdakwa II mengetahui adanya lapak judi sabung ayam tersebut yang diberitahu oleh sdra IBRAHIM (dpo);
- Bahwa terdakwa II sudah melakukan Perjudian jenis sabung ayam sudah 1 (satu) bulan terakhir sejak bertengahan bulan puasa;
- Bahwa benar terdakwa II melakukan perjudian jenis sabung ayam dengan cara terdakwa III mengajak terdakwa II memasang taruhan sebesar Rp.50.000,- pada putaran pertama terdakwa II memilih hasil putaran pertama dengan hasil pertandingan ayam imbang sementara terdakwa II memilih hasil putaran

hal 19 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan hasil ayam kalah dan hasil pertandingan tersebut adalahimbang dan terdakwa II memenangkan taruhan tersebut.

- Bahwa terdakwa II melakukan perjudian jenis sabung ayam dengan cara terdakwa III mengajak terdakwa II memasang taruhan sebesar Rp.100.000,- pada putaran kedua terdakwa II memilih ayam warna merah milik IBRAHIM sementara terdakwa III memilih ayam warna hitam milik SUKRI dan hasil putaran kedua tersebut di menangkan oleh ayam merah milik IBRAHIM dan terdakwa II memenangkan taruhan tersebut.
 - Bahwa adapun perbuatan yang terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III lakukan tersebut tidak dibenarkan menurut aturan dan Qanun yang berlaku di negara Republik Indonesia Khusus nya Prov Aceh;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan sabung ayam dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. MAWARDI BIN HASAN BASRI, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa III melakukan perbuatan maisir perjudian di dalam Rumah Gubuk kebun Kopi Milik Saudara WAGIMAN, yaitu pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 16.00 wib, di Arul Kumer Selatan kemudian terdakwa III di amankan oleh anggota Polres Aceh Tengah.
 - Bahwa Terdakwa III melakukan perbuatan maisir (perjudian) tersebut dengan teman terdakwa III atas nama WAGIMAN, GUNAWAN, terdakwa I dan terdakwa II.
 - Bahwa Terdakwa III memasang taruhan dengan terdakwa II, sedangkan selaku wasit atau penampung taruhan judi tersebut adalah saudara WAGIMAN.
 - Bahwa Terdakwa III melakukan perbuatan Maisir (Perjudian) jenis permainan judi Sabung Ayam, dan terdakwa III memasang taruhan dengan terdakwa II.
 - Bahwa Terdakwa III memasang taruhan Perjudian jenis sabung ayam dengan terdakwa II, dengan taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) namun di putaran pertama antara ayam jantan warna Kelabu

hal 20 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ayam jantan warna Kondang terdakwa III tidak mendapat keuntungan (kalah).

- Bahwa pemilik dari ayam jantan warna Kelabu adalah saudara GUNAWAN dan ayam jantan warna Kondang adalah milik saudara PATUR yang saat ini masuk DPO (Daptar Pencarian Orang).
- Bahwa selain ayam jantan warna Kelabu milik saudara GUNAWAN dan ayam jantan warna Kondang milik saudara PATUR benar masih ada ayam lain yang di laga pada saat itu adapun ayam yang dilaga adalah ayam jantan warna hitam milik saudara SUKRI dan ayam warna merah milik saudara BERAHIM dalam putaran tersebut terdakwa III memasang taruhan dengan terdakwa II, dengan taruhan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Ribu Rupiah). Namun Terdakwa kembali kalah.
- Bahwa Terdakwa III melakukan perjudian jenis sabung ayam di Desa Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah sejak bulan Maret di Desa Arul Kumer Selatan di kebun / lapak milik saudara WAGIMAN Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah, kurang lebih sudah 2 bulan lamanya;
- Bahwa cara permainan judi jenis sabung ayam yang terdakwa III lakukan dengan cara mengajak terdakwa II untuk menjadi pasangan terdakwa III dan terdakwa III memilih untuk memasang taruhan pada putaran pertama terdakwa III pasang kalah sedangkan terdakwa II memasang taruhanimbang namun dari hasil pertandingan itu berimbang sehingga terdakwa II dianggap kalah.
- Bahwa cara permainan judi jenis sabung ayam dalam putaran ke 2 (Dua) terdakwa III memilih ayam jantan warna hitam sedangkan terdakwa II memilih ayam jantan warna merah namun dari hasil pertandingan ayam yang tersangka pilih kalah.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa III melakukan permainan maisir perjudian jenis sabung ayam tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan.

hal 21 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III melakukan maisir Perjudian jenis sabung ayam tidak dapat dibenarkan menurut peraturan dan hukum yang berlaku di Negara RI, khususnya syariat islam yang berlaku di Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, telah diperiksa dan diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa sebagai berikut;

- 1 (satu) ekor ayam Jantan warna biring kuning;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- dengan rincian;
- Uang rupiah pecahan Rp. 20.000, sebanyak 2 Lembar;
- Uang rupiah pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 Lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2023, sekira pukul 18.00 wib, di Kp. Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah telah terjadi perjudian sabung Ayam yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di dalam lokasi kebun yang dimiliki oleh Wagiman di Kp. Arul Kumer Selatan Kec Silih Nara Kab Aceh Tengah dan Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III telah diamankan oleh DESMONDA SEBASTIAN HUTAPEA beserta anggota lainnya dari Sat Reskrim Polres Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ketika melakukan judi sabung ayam menggunakan uang taruhan berkisar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi sabung ayam dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah masing-masing Terdakwa menyediakan ayam yang akan disabung dan permainan dilakukan sebanyak 4 air (4 ronde) yang mana masing masing air (rode) selama 15 menit. Masing masing ayam di lepaskan ke dalam ring selanjutnya ayam tersebut di arahkan oleh masing masing pemilik nya untuk berlaga dengan tempo waktu selama 15 menit dalam satu ronde yang mana permainan laga ayam tersebut saat itu terjadi dengan tempo 4 ronde

hal 22 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 4X15 Menit atau sama dengan \pm 60 menit lamanya, kemudian apabila di dalam setiap ronde ada salah satu ayam yang lari dari dalam ring atau berkokok ketika sedang berlaga atau mati sedang dalam berlaga maka ayam tersebut dinyatakan **kalah** dan bagi siapa yang ayamnya menang maka ia akan menerima keuntungan dari kemenangan ayamnya akan tetapi apabila setelah 60 menit berlalu apabila tidak ada ayam yang lari dari dalam ring atau berkokok ketika sedang berlaga atau mati sehingga permainan judi sabung ayam dinyatakan seri dan uang dikembalikan ke masing-masing pemilik ayam setelah dipotong oleh wasit sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang bertindak selaku wasit pada judi sabung ayam tersebut adalah Wagiman;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam Jantan warna biring kuning;
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- dengan rincian;
 - Uang rupiah pecahan Rp. 20.000, sebanyak 2 Lembar;
 - Uang rupiah pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 Lembar;

yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang digunakan Para Terdakwa dalam permainan judi sabung ayam;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang beragama Islam dan telah mukallaf serta perbuatan yang dilakukan adalah sebagai penyedia fasilitas dan sebagai wasit judi sabung ayam yang dilarang (haram);

Bahwa dalam wilayah Propinsi Aceh telah diberlakukan Syari'at Islam dan Maisir (Perjudian) tersebut dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan karena telah melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tidak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

hal 23 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 18 ayat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pada dakwaan tersebut;

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;**

Ad. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di Povinsi Aceh yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah Terdakwa I ARMADA BIN M. DIN, Terdakwa II MUHAMMAD NUR BIN ABDUL WAHAB dan Terdakwa III MAWARDI BIN HASAN BASRI sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayah;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan identitas lengkapnya sesuai dengan pertanyaan Majelis Hakim dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Weten"

hal 24 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Jum’at tanggal 26 April 2023, sekira pukul 18.00 wib, di Kp. Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah telah terjadi perjudian sabung Ayam yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di dalam lokasi kebun yang dimiliki oleh Wagiman di Kp. Arul Kumer Selatan Kec Silih Nara Kab Aceh Tengah dan Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III telah diamankan oleh DESMONDA SEBASTIAN HUTAPEA beserta anggota lainnya dari Sat Reskrim Polres Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ketika melakukan judi sabung ayam menggunakan uang taruhan berkisar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara permainan judi sabung ayam dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah masing-masing Terdakwa menyediakan ayam yang akan disabung dan permainan dilakukan sebanyak 4 air (4 ronde) yang mana masing masing air (ronde) selama 15 menit. Masing masing ayam di lepaskan ke dalam ring selanjutnya ayam tersebut di arahkan oleh masing masing pemilik nya untuk berlaga dengan tempo waktu selama 15 menit dalam satu ronde yang mana permainan laga ayam tersebut saat itu terjadi dengan tempo 4 ronde atau 4X15 Menit atau sama dengan ± 60 menit lamanya, kemudian apabila di dalam setiap ronde ada salah satu ayam yang lari dari dalam ring atau berkokok ketika sedang berlaga atau mati sedang dalam berlaga maka ayam tersebut dinyatakan **kalah** dan bagi siapa yang ayamnya menang maka ia akan menerima

hal 25 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari kemenangan ayamnya akan tetapi apabila setelah 60 menit berlalu apabila tidak ada ayam yang lari dari dalam ring atau berkokok ketika sedang berlaga atau mati sehingga permainan judi sabung ayam dinyatakan seri dan uang dikembalikan ke masing-masing pemilik ayam setelah dipotong oleh wasit sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan yang bertindak selaku wasit pada judi sabung ayam tersebut adalah Wagiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja** ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Melakukan Jarimah Maisir dengan Nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”;

Menimbang, bahwa Maisir (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan/untung-untungan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran yang mana perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat bukti dan keterangan para Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2023, sekira pukul 18.00 wib, di Kp. Arul Kumer Selatan Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah telah terjadi perjudian sabung Ayam yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di dalam lokasi kebun yang dimiliki oleh Wagiman di Kp. Arul Kumer Selatan Kec Silih Nara Kab Aceh Tengah dan Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III telah diamankan oleh DESMONDA SEBASTIAN HUTAPEA beserta anggota lainnya dari Sat Reskrim Polres Aceh Tengah;

- Bahwa barang bukti berupa;
 - 1 (satu) ekor ayam Jantan warna biring kuning;
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- dengan rincian:

hal 26 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang rupiah pecahan Rp. 20.000, sebanyak 2 Lembar;
- Uang rupiah pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 Lembar;

yang diperlihatkan di depan persidangan adalah barang bukti yang digunakan para terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang beragama Islam dan telah mukallaf serta perbuatan yang dilakukan adalah permainan judi kartu jenis leng yang dilarang (haram);
- Bahwa dalam wilayah Propinsi Aceh telah diberlakukan Syari'at Islam dan Maisir (Perjudian) tersebut dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim merasa perlu menghadirkan pengertian judi dari para pakar dan ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Menurut Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah-menangnya, di mana pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang;
- Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya "*Al-Halal Wal Haram Fil-Islam*", judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan;
- Jumhur ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa unsur penting maisir (perjudian) itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan 'illah (sebab) bagi haramnya maisir. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur dan lotre serta permainan kelereng yang dilakukan anak-anak yang memakai taruhan adalah maisir (perjudian) dan hukum melakukannya adalah haram;

Menimbang, bahwa dari pengertian maisir di atas, Majelis Hakim dapat medefinisikan bahwa maisir adalah kegiatan atau permainan yang mengandung unsur taruhan, di Indonesia disebut dengan judi. Adapun jenis taruhan yang dipasang dalam permainan judi pada dasarnya adalah uang. Walaupun demikian, tidak jarang yang dijadikan sebagai taruhan itu adalah

hal 27 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda-benda lain baik benda bergerak atau benda tidak bergerak dan juga bisa sesuatu yang bernilai benda seperti, jasa dan hak;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah mengakui melakukan permainan judi sabung ayam dengan kesepakatan membayar sejumlah uang dan pada saat permainan judi dilaksanakan ternyata telah ada pemenangnya dan juga yang kalah. Adanya kalah dan menang serta sikap untung-untungan dalam sebuah permainan kemudian dikaitkan dengan keharusan membayar bagi yang kalah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan maisir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan barang bukti berupa taruhan yang didapat adalah berupa uang taruhan jika ditotalkan sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa harga emas dengan kadar 24 (dua puluh empat) Karat per 1 (satu) gram saat ini adalah Rp.1.170.553,- (satu juta seratus tujuh puluh lima pupuh lima tiga rupiah) dan apabila uang taruhan yang berjumlah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikonversikan ke dalam harga emas pada hari itu maka dapat membeli emas murni dengan berat seberat lebih kurang 0,42 gram lebih sedikit atau dengan kata lain tidak lebih dari harga 2 (dua) gram emas murni, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni yang terdapat pada Pasal 18 Qanun No. 6 tahun 2016 tentang Hukum Jinayat tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena jumlah uang taruhan yang digunakan oleh Para Terdakwa tidak sampai atau melebihi nilai 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur "melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

hal 28 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Hakim lebih lama dari masa penahanan Para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam Jantan warna biring kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang rupiah pecahan Rp. 20.000, sebanyak 2 lembar, uang rupiah pecahan Rp. 10.000, sebanyak 1 lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan diserahkan ke Baitul Mal Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

hal 29 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak mendukung berlakunya Syariat Islam di Propinsi Aceh;
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa merusak tatanan nilai yang berlaku dalam masyarakat Aceh yang islami serta membawa pengaruh buruk bagi pribadi, keluarga dan masyarakat;
3. Bahwa para Terdakwa mengetahui judi/maisir adalah perbuatan terlarang (haram);

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa para Terdakwa menghadiri persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa para Terdakwa menyesali serta menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa yaitu berupa hukuman cambuk yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan nantinya, karena kalau seandainya para Terdakwa di hukum dengan hukuman penjara maka siapa yang akan mencari nafkah buat para isteri dan anak-anak dari para Terdakwa karena para Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang, bahwa tujuan pelaksanaan hukuman cambuk di provinsi Aceh sebenarnya bukan untuk menghukum fisik para Terdakwa melainkan hanya untuk menghukum mental dan morilnya karena banyak kasus seorang narapidana ketika dihukum penjara dan setelah menjalani masa hukumannya kemudian bebas lalu mereka mengulangi lagi perbuatan pidana yang sama karena memang mereka tidak merasa malu disebabkan perbuatan

hal 30 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka itu tidak diketahui oleh masyarakat, oleh sebab itu dengan nantinya para Terdakwa akan dihukum dengan hukuman cambuk diharapkan mereka dapat menyesal dan merasa "malu" untuk mengulangi perbuatan yang sama karena ketika mereka menjalani pelaksanaan hukuman yaitu hukuman cambuk sudah pasti akan disaksikan oleh masyarakat ramai sehingga diharapkan bisa membuat efek jera bagi para Terdakwa karena selain mendapatkan hukuman moril mereka juga akan mendapatkan sanksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Armada Bin M. Din, Terdakwa II. Muhammad Nur Bin Abdul Wahab dan Terdakwa III. Mawardi Bin (alm) Hasan Basri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*" sebagai mana dakwaan tunggal melanggar Pasal 18 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I. Armada Bin M. Din, Terdakwa II. Muhammad Nur Bin Abdul Wahab dan Terdakwa III. Mawardi Bin (alm) Hasan Basri** dengan uqubat ta'zir cambuk masing-masing sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap putusan in craht dilaksanakan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

hal 31 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor ayam Jantan warna biring kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- dengan rincian:
- Uang rupiah pecahan Rp. 20.000, sebanyak 2 Lembar;
- Uang rupiah pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 Lembar;

Dirampas untuk Negara melalui Baitul Mal Kab. Aceh Tengah

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, Oleh Dr. WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M. CL., sebagai Ketua Majelis, Drs. TAUFIK RIDHA dan MUHAMMAD ARIF, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 Hijriyah Oleh DANGAS SIREGAR, SHI.MH sebagai Ketua Majelis, Drs. TAUFIK RIDHA dan MUHAMMAD ARIF, S.H. sebagai anggota dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh IZWAR IBRAHIM, L.C, LL.M., sebagai Panitera dan dihadiri oleh EVAN MUNANDAR, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah serta dihadiri oleh Para Terdakwa.

KETUA MAJELIS

Dr. WIN SYUHADA, S. Ag, S.H., M.CL.,

HAKIM ANGGOTA

DRS. TAUFIK RIDHA.,

hal 32 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ARIF, S.H.,

PANITERA

IZWAR IBRAHIM, L.C, LL.M.,

hal 33 dari hal 33 Putusan Nomor 14/JN/2024/MS.Tkn